



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 140 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/65.B/404.012/2020 tentang Penunjukan Juri Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Mei 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Sekolah Penerima Adiwiyata Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 140 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 29 Mei 2023

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1	2	4
1.	SDN PARON 1	PARON
2.	SDN MACANAN 1	JOGOROGO
3.	SDN TAMBAKROMO 1	GENENG
4.	SDN MAJASEM	KENDAL
5.	MIN 8 NGAWI	PARON
6.	MIN 2 NGAWI	GENENG
7.	SMPN 5 NGAWI	NGAWI
8.	SMPN 6 NGAWI	NGAWI
9.	SMPN 2 KARANGJATI	KARANGJATI
10.	MTsN 9 NGAWI	JOGOROGO
11.	MTsN 3 NGAWI	NGAWI
12.	MTsN 1 NGAWI	GERIH

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO